



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
NOMOR : L.05.1/446/UTDI/PS/X/2024
Tentang

PERUBAHAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) adalah garda depan dalam perlindungan dari kekerasan di lingkungan pendidikan;
- b. bahwa pembentukan Satgas PPKS adalah mandat dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tanggung jawab sangat besar dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang akuntabel secara hukum dan berpihak pada korban agar terciptanya ekosistem perkuliahan yang kondusif sehingga meningkatkan antusiasme mahasiswa belajar di perguruan tinggi;
- c. bahwa untuk menetapkan personal Satgas PPKS tersebut diatas memerlukan Tim dalam pelaksanaannya yang dituangkan dalam surat keputusan Rektor;
- Mengingat : a. Statuta Universitas Teknologi Digital Indonesia;
- b. Rencana Strategis Universitas Teknologi Digital Indonesia;
- Memperhatikan : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : PERUBAHAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA;
- Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dan mendudukkan dalam susunan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Teknologi Digital Indonesia;






- Ketiga : Menugaskan kepada Satgas PPKS untuk melaksanakan tugas sesuai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan 28 Februari 2025;
- Keempat : Segala sesuatu yang berhubungan dengan anggaran penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada pos Warek 2;
- Kelima : Ketua Satgas PPKS berkewajiban membuat laporan serta mempertanggungjawabkannya kepada Rektor dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Keenam : Segala sesuatunya akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 15 Oktober 2024

Rektor,
Universitas Teknologi Digital Indonesia,


Sri Redjeki, S.Si., M.Kom., Ph.D.
NPP. 981107

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yayasan Pendidikan Widya Bakti Yogyakarta
2. Warek 1 dan Warek 2 UTDI
3. Dekan UTDI
4. Ka.Bag. Umum dan Sumber Daya
5. Yang ditugaskan
6. Arsip





Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Teknologi Digital Indonesia
Nomor : L.05.1/446/UTDI/PS/X/2024

**SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA**


Penanggungjawab : Sri Redjeki, S.Si., M.Kom., Ph.D. (Rektor Universitas Teknologi Digital Indonesia)

Satuan Tugas PPKS UTDI terdiri:

No.	NPP/NIM	Nama	Status
1	961078	Sari Iswanti, S.Si., M.Kom.	Ketua / anggota
2	182209	Titis Pratiwi, S.I.P.	Sekretaris / anggota
3	225610023	Jevridus Kovan	Anggota
4	225410035	Suci Puspita Ningrum Putri Nasukha	Anggota
5	235720009	Ahmad Hidayah Nopo	Anggota

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 15 Oktober 2024

Rektor,
Universitas Teknologi Digital Indonesia,


Sri Redjeki, S.Si., M.Kom., Ph.D.
NPP. 981107

